



**PUTUSAN**

Nomor 2370/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Penetapan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Jasa Perizinan, tempat kediaman di Kecamatan Cibinong, Kabupten Bogor, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2853/Pdt.G/2020/PA.Cbn., tanggal 14 Juli 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Mei 2011 menurut agama Islam dengan wali nikah adik kandung Termohon yang bernama wali, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah bernama saksi nikah I dan saksi nikah II serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan

Hal 1 dari 8 hal Put. No. 2853/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Bogor Selatan, karena Pemohon masih terikat perkawinan yang sah dengan perempuan lain dan belum resmi bercerai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus *pria terikat* perkawinan dengan perempuan lain dan Termohon berstatus *cerai hidup*;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan *telah* dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama anak Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 31 Mei 2016;

4. Bahwa, kemudian Pemohon telah bercerai dengan istri resmi yang bernama istri Pemohon sebagaimana Akta Cerai Nomor: 802/AC/2013/PA.Dpk tertanggal 4 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok;

5. Bahwa, Termohon tidak terikat perkawinan dengan yang lainnya karena telah bercerai dengan suaminya pada tahun 2003;

6. Bahwa, Pemohon sudah berupaya untuk mengajukan permohonan Itsbat nikah dan permohonan cerai talak (itsbat cerai) yang telah didaftarkan di Pengadilan Agama Cibinong Nomor 2520/Pdt.G/2020/PA CBN tertanggal 29 Juni 2020 namun pada hari sidang yaitu pada tanggal 13 Juli 2020 berdasarkan saran Majelis Hakim perkara tersebut agar permohonan tersebut dicabut selanjutnya diajukan asal-usul anak, sehingga oleh karenananya Pemohon mengajukan asal-usul anak;

7. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah bercerai secara sirri sebagaimana pernyataan cerai tertanggal 30 Maret 2020, sehingga pengajuan asal-usul anak diajukan secara kontensius karena tidak memungkinkan diajukan secara bersama-sama dengan Termohon;

8. Bahwa, Termohon tidak pernah menyangkal serta mengakui bahwa anak yang bernama anak Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 31 Mei 2016, merupakan anak kandung Pemohon dengan Termohon;

Hal 2 dari 8 hal Put. No. 2853/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2020 Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon mengajukan asal-usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama Pemohon dan Termohon, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 31 Mei 2016 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon dengan Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3276082411550001 tanggal 18 Desember 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Hal 3 dari 8 hal Put. No. 2853/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 545/AC/2009/Dpk. tanggal 03 Desember 2009, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 802/AC/2013/Dpk. tanggal 04 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Depok. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Keterangan Lahir Nomor 22/VI/16 tanggal 01 Juni 2016, dari Bidan Lahir. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

### B. Saksi :

1. Saksi I, di bawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah teman Pemohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa saksi hadir dan tahu waktu Pemohon menikah dengan Termohon, akan tetapi hanya hadir saja, tidak mengetahui proses pelaksanaan pernikahan tersebut;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi wali nikah perkawinan Pemohon dengan Termohon demikian halnya saksi-saksi nikahnya pun saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon tidak halangan untuk menikah;
  - Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah;
2. Saksi II, di bawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 4 dari 8 hal Put. No. 2853/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman dekat Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan Termohon akan tetapi saksi tidak tahu proses pelaksanaan pernikahannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi wali pernikahan Pemohon dengan Termohon, dan yang menjadi saksi nikahnya pun saksi tidak tahu;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah bercerai;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan asal usul atas seorang anak bernama Nur Amalia Chairunnisa, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 31 Mei 2016, dari hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 Pemohon berdomisili di dan tercatat sebagai penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, tidak bersesuaian dengan tempat tinggal yang diterakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Termohon telah bercerai dengan seorang laki-laki bernama suami

Hal 5 dari 8 hal Put. No. 2853/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon telah bercerai dengan seorang perempuan bernama istri Pemohon di Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan dari perkawinan sirri Pemohon dengan Termohon telah lahir seorang anak perempuan bernama Nur Amalia Chairunnisa;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon ke muka sidang, satu sama lain telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya dapat disimpulkan para saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan Pemohon dengan Termohon, para saksi sekedar turut menghadiri perkawinan tersebut, sehingga para saksi tidak mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon dengan Termohon dan saksi-saksi nikahnya para saksi tidak mengatahuinya;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan para saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan keabsahan perkawinannya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut

Hal 6 dari 8 hal Put. No. 2853/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap sidang, tidak hadir;

2. Menolak permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1442 *Hijriyah*. oleh kami Drs. Fuad Syakir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H. serta Dra. Hj. Detwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 27 Muharam 1442 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chairul Cholid, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Khabib Soleh, S.H., M.H.

**Drs. Fuad Syakir, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Detwati, M.H.

Panitera Pengganti,

Chairul Cholid, S. Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Hal 7 dari 8 hal Put. No. 2853/Pdt.G/2020/PA.Cbn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	: Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	600.000,00,-
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00,-
Jumlah	: Rp	716.000,00,-
(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)		

Hal 8 dari 8 hal Put. No. 2853/Pdt.G/2020/PA.Cbn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)